



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jakaria Bin Halimansyah, tempat dan tanggal lahir XXX, 27 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit PT. Windu, pendidikan SLTP, nomor telepon XXX, tempat kediaman di Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX @gmail.com, sebagai Pemohon I.

Herna Binti Burnadi, tempat dan tanggal lahir XXX, 22 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit PT. Windu, pendidikan SD, nomor telepon XXX, tempat kediaman di Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX @gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 1997, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Burnadi**, yang mewakili kepada tokoh masyarakat yang bernama **Udun**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Sadilah** dan **Herman** dengan mas kawin berupa emas seberat 3gr (Tiga Gram) dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
 - 4.1. **Hestihajah**, NIK. XXX, Tempat Lahir di Mendawai, Tanggal Lahir 25 September 2000, Anak tersebut telah menikah;
 - 4.2. **Fajar Mubarak**, NIK. XXX, Tempat Lahir di Mendawai, Tanggal Lahir 14 Maret 2009, Pendidikan anak tersebut SLTA;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan para Pemohon tidak mengetahui sistem administrasi pernikahan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk keperluan administrasi persyaratan umrah;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1997 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah orang tua

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang beralamat di Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jakaria Bin Halimansyah**) dan Pemohon II (**Herna Binti Burnadi**), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1997 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Jakaria Bin Halimansyah, tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Herna Binti Burnadi, tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ida Susanti Binti Halidmansah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit PT WNL, bertempat tinggal di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di XXX Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 25 Juni 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan dikarenakan pada saat itu pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena jarak antara Kantor Urusan Agama dengan tempat tinggal para Pemohon sangat sulit dan hanya bisa ditempuh

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan transportasi sungai sehingga memerlukan biaya yang cukup besar;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Udun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burnadi;
 - Bahwa Wali nikah Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sadilah dan Herman;
 - Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah Agama (murtad)
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi persyaratan Pemohon I dan Pemohon II berangkat umrah;
2. **Herni Binti Burnadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit PT WNL, bertempat tinggal di, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di XXX Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 25 Juni 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan dikarenakan pada saat itu pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena jarak antara Kantor Urusan Agama dengan tempat tinggal para Pemohon sangat sulit dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi sungai sehingga memerlukan biaya yang cukup besar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Udu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burnadi;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sadilah dan Herman;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah Agama (murtad)
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi persyaratan Pemohon I dan Pemohon II berangkat umrah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Persidangan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang hanya tersisa 2 orang hakim, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, maka persidangan perkara ini secara insidental dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan di bawah tangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut ternyata telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Tentang Surat Permohonan Para Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutananya;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Para Pemohon dan Tergugat. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Uraian Fakta Hukum

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada tanggal 25 Juni 1997, di rumah rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di XXX Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burnadi, dan kemudian perwalian nikah dari ayah kandung Pemohon II tersebut diserahkan kepada tokoh masyarakat bernama Udun dan dipersaksikan oleh 2 orang yang bernama Sadilah dan Herman dengan mas kawin berupa emas 3 gram dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, hidup rukun dalam rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak dimana Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa alasan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon adalah karena pada saat itu pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena jarak antara Kantor Urusan Agama dengan tempat tinggal para Pemohon sangat sulit dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi sungai sehingga memerlukan biaya yang cukup besar dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk melengkapi administrasi umrah;

Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara ternyata tidak terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه

حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Imam Syafi'i menyampaikan bahwa apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa ayah kandung Pemohon II merupakan wali nasab yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 dan 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga wali tersebut sah atau berhak menjadi wali dan telah diwakilkan kepada tokoh masyarakat sesuai dengan ketentuan wakalah dalam hukum Islam, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat pada alasan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengadilan dilakukan dengan melihat ketentuan hukum Islam (terpenuhinya syarat dan rukun) dan di samping itu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari’ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari’*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...”;

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang direalisasikan melalui legislasi yang dibentuk oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif melalui *taqnin al ahkam*, sedangkan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang bersifat kasuistik direalisasikan oleh yudikatif. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1997 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di XXX Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jakaria Bin Halimansyah) dan Pemohon II (Herna Binti Burnadi), pada tanggal 25 Juni 1997 yang di langsunikan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Mendawai, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, atau KUA lain yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H, sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

DWI PURWATININGSIH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Ksn